



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGELANG, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi/Pembanding,**
melawan

TERBANDING , umur 36 tahun, agama Islam , pendidikan S1 , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMPN 2 Jiput, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGELANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Sujana, SH. dan Achmad Aripuddin, SH, Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor Iderbuana Law Firm berkantor di alamat tetap Jalan Raya Labuan KM 4 (depan SPBU Cipacung) Kp. Cipacung, Rt.01,Rw.06 , Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pangelang, dengan Surat Kuasa Nomor tanggal 15 Juli 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pandegelang Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandegelang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandegelang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Pandegelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa :
 - a. Nafkah Iddah untuk seluruh masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak bernama Dini Fatihatul Jannah binti Oji Fachruroji dan Athalia Dwi Yuliani binti Oji Fachruroji masing-masing minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 03 Juli 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pandegelang Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, tanpa tanggal, yang menerangkan bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pandegelang tanggal 19 Juni 2017, Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2017;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandegelang nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, tanpa tanggal.

Memperhatikan, bahwa terhadap Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pandegelang tanggal 20 Juli 2017.

Memperhatikan, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandegelang tanggal 24 Juli 2017, dan kepada Terbanding tanggal 24 Juli 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk pemeriksaan dalam tingkat banding.

Memperhatikan, bahwa Pembanding melakukan inzage pada tanggal 28 Juli 2017 sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandegelang nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, tanpa tanggal, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandegelang tanggal 02 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pandegelang nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg. tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah. beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, demikian pula dengan rumusan Amarnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan akan mempertegas dan memperbaiki pertimbangan tersebut.

Menimbang bahwa Pembanding mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding terus menerus dan berulang kali, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak ada saling melakukan kewajiban satu sama lain, bahkan dikuatkan oleh para saksi Terbanding dan Pembanding.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan kepada kedua belah pihak untuk melakukan jawab menjawab dan membuktikan dalil masing-masing, serta menyampaikan kesimpulan masing-masing.

Menimbang, bahwa proses perceraian sudah melalui proses sebagaimana untuk seorang Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian, semua keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang terkait dengan Konvensi harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sempurna dalam menilai dan memutuskan bahwa dalil tentang alasan perceraian yang diajukan Terbanding untuk bercerai sudah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sudah terbukti dengan jelas dalil Terbanding mengenai alasan perceraian sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : "Antara suami dan isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ; .

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Pandegelang Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg. tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah mengenai konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah lengkap dan benar tentang rekonvensi, terutama penghukuman Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah / besaran mut'ah dan nafkah Iddah sudah disepakati oleh kedua pihak, dan nafkah dua orang anak sudah berdasarkan penghasilan atau gaji Tergugat Rekonvensi, dan sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah untuk dua orang anak, karena nilai mata uang rupiah setiap tahun berkurang nilai / harga tukarnya (inflasi), maka harus ditambahkan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa khusus amar tentang nafkah untuk dua orang anak harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan di atas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandegelang Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandegelang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandegelang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Dini Fatihatul Jannah binti Oji Fachruroji dan Athalia dwi Yuliani binti Oji Fachruroji, minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari , tanggal 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1438 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR SH., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Muhammad, SH, MH.** dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Dra. Murniati** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR SH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.Muhammad , S.H, MH.

Drs. Sutardi

PANITERA PENGGANTI



Dra. Murniati

Perincian biaya perkara :